

Tidak melalui TPKSD :
-081367708637 → Supri → Dinas pertanian



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR:

NOMOR: 810/S.a / PERTANIAN

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas, bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas (11-02-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. SYUKUR IWANTORO : Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM. Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/TPA Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ERZALDI ROSMAN

: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Air Itam Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ... TAHUN ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/120/FP3K/M.SM.01.00/2019 Perihal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkualitas dan berkompeten.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi perencanaan, seleksi, pengangkatan dan penempatan PPPK Penyuluh Pertanian.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membentuk Panitia Persiapan Seleksi PPPK untuk jabatan Penyuluh Pertanian;
 - b. menyusun panduan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian;
 - c. menyiapkan database calon PPPK Penyuluh Pertanian sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan akhir seleksi PPPK Penyuluh Pertanian kepada Menteri Pertanian dan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membentuk Panitia Seleksi Daerah untuk pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian;
 - b. mengumumkan pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian;
 - c. melakukan verifikasi data sesuai persyaratan yang ditetapkan PIHAK KESATU;
 - d. melaksanakan seleksi bersama PANSELNAS;

- e. menetapkan dan mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil dari PANSELNAS;
- f. menyampaikan laporan akhir seluruh proses pelaksanaan seleksi PPPK Penyuluh Pertanian kepada Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- g. menempatkan dan mendayagunakan PPPK Penyuluh Pertanian sesuai dengan formasi sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja; dan
- h. membayar gaji dan tunjangan lainnya bagi PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi formasi jabatan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan PPPK Penyuluh Pertanian Tahun 2019.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

ADDENDUM/PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang ditandatangani PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, atau pimpinan. Para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



ERZALDI ROSMAN

SYUKUR IWANTORO

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2019

NO	NAMA JABATAN	JENJANG	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEMPATAN KABUPATEN
1	PENYULUH PERTANIAN KEAHLIAN	AHLI PERTAMA	THL POPT		
			1 ADRIO FRATAMA	S1	BANGKA SELATAN
2	PENYULUH PERTANIAN KETERAMPILAN	PEMULA	THL POPT		
			1 MUHAMMAD MUNAJID	SLTA	BANGKA
			2 ARYANTI	SLTA	BELITUNG
			3 SINA	SLTA	BELITUNG TIMUR